

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 790/MPP/Kep/12/2002

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN
MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI
DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN
PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 410/MPP/Kep/9/1998**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang :

- a. bahwa chlorofluorocarbon (CFC), khususnya CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, dan CFC-115, masih dibutuhkan penggunaannya bagi berbagai industri di Indonesia;
- b. bahwa Indonesia, sesuai dengan Protokol Montreal dan Amandemen Copenhagen Konvensi Wina, mempunyai kewajiban untuk menghapus penggunaan bahan perusak ozon kelompok CFC secara bertahap sampai dengan 1 Januari 2010;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances).

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan :

Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B1634/MENLH/9/2001 tanggal 24 September 2001 perihal Amandemen Kepmen Perindag.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 410/MPP/Kep/9/1998.

Pasal I

1. Mengubah Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dilarang untuk diproduksi.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon dilarang untuk diproduksi kecuali barang yang menggunakan chlorofluorocarbon (CFC) yaitu CFC-11 (HS 2903.41.000), CFC-12 (HS 2903.42.000), CFC-113 (HS 2903.43.000), CFC-114 (HS 2903.44.000), dan CFC-115 (HS 2903.44.000), sebagai bahan dalam industri metered dose inhalasi dan industri kecil menengah foam, aerosol, dan solven.
- (3) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) berlaku mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini."

"Pasal 4

Terhadap bahan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang masih ada setelah ditetapkannya ini hanya boleh diperdagangkan dan dipergunakan sampai dengan 31 Desember 2007."

2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Desember 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI